

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

PENGGUNAAN NANODROP ONE-SPEKTROFOTOMETER MIKROVOLUME

STANDAR PELAYANAN


Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

	Penggunaan Nanodrop One-Spektrofotometer Mikrovolume				
NO	KOMPONEN	URAIAN			
1.	Persyaratan	Deskripsi Layanan:			
		Nanodrop One-Spektrofotometer Mikrovolume adalah alat ya sensitif untuk mengukur kuantitas protein, DNA, dan RNA. A bekerja dengan mengukur absorbansi sampel dalam wak singkat untuk menentukan konsentrasi. Lokasi alat berada di Laboratorium Eksperimen Tumbuha Lantai 2 Gedung PP4, KST Ir. H. Soekarno Cibinong.			
		 Persyaratan Umum: Sampel dalam keadaan siap uji (sampel dipreparasi oleh pengguna). Bahan consumable disediakan oleh pengguna Tarif Rp 50.000/jam, lebih dari ketentuan tersebut berlaku kelipatannya. 			
		4. Sesi/Jadwal Penggunaan:			
		 Mohon disesuaikan jam pemakaian alat, jika melebihi dari jam yang sudah dipilih maka harap melakukan pengajuan jadwal kembali. 			
		 Mohon menyertakan sesi jadwal penggunaan yang diajukan dan jenis sampel pada kolom deskripsi. Pengajua yang tidak mencantumkan j sesi jadwal penggunaan dan jenis sampel pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan d luar jam layanan saat pengajuan akan ditolak. 			
		7. Sampel tidak mengandung patogen aktif.			
		8. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas.			

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Acuan Prosedur:

- Prosedur layanan melalui ELSA dan PKS: (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ
- 2. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Nanodrop One-Spektrofotometer Mikrovolume
- 3. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)




3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Nanodrop One-Spektrofotometer Mikrovolume ditetapkan paling lama 2 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut: No Aktivitas /Kegiatan Waktu (HK)	
		1 Preparasi 2 Penggunaan Peralatan / Mesin Total Waktu Pelayanan	1 1 2
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: 1. Harga per kontrak Rp 50.000/ jam. 2. Jenis Layanan: Kontraktual	
5.	Produk Pelayanan	Penggunaan Peralatan/ Mesin	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan :	

STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Penggunaan Nanodrop One-Spektrofotometer Mikrovolume					
NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 			
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Tahun 2021 Nomor 977). Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Ruang Diskusi, Ruang Kerja Bersama (<i>Co-Working Space</i>) Telepon, Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. Sarana Pengujian: Nanodrop One-Spektrofotometer Mikrovolume 			

3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Berpengalaman dalam mengoperasikan alat b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017		
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang telaksana Pelayanan sebanyak 3 orang telaksana 1 Ketua Tim 2 Manajer 3 Pelaksana Pelayanan Jumlah Pelaksana Pelayanan	Jumlah (orang) 1 1 1 1 3	
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai prosedur		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen		

Jakarta, 1 November 2025 Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E